

## Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam

<https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AlIJIH/about>

---

### Pencatatan Dan Batas Usia Pernikahan Di Beberapa Negara Islam

Choirul Alam Wali Ulhaq  
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shidiq  
Email: *Alamwaliulhaq@gmail.com*

#### Abstrak

Hukum keluarga di dunia Islam selalu menarik untuk dikaji, karena dalam setiap zamannya selalu ada kebaruan-kebaruan, termaksud di dalam pencatatan nikah. Seperti yang kita ketahui, bahwa pencatatan pernikahan tidak ada di dalam al-Qur'an secara tertulis. Namun, pencatatan pernikahan disebabkan zaman/situasi sehingga diadakan hal demikian. Dalam artikel ini, penulis mengkaji pencatatan pernikahan dalam dunia Islam yang kebanyakan berbeda-beda beberapa di beberapa negara. Di samping itu negara yang dimaksud hanya focus terhadap beberapa negara, yakni: Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turki, Yordania, Mesir, Maroko, Syiria, dan Tunisia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji perbandingan proses pencatatan nikah dan dampaknya di beberapa Negara Islam. Adapun metode yang digunakan yaitu dengan penelitian pustaka (*library research*) melalui pendekatan deskriptif-komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perkawinan tetap sah secara syariat meski tidak dicatat, asal terpenuhi rukun dan syaratnya. Namun dominan dari beberapa negara Islam yang di bahas adalah mengharuskan hingga memberi kekuatan hukum terhadap pencatatan tersebut, baik dengan yang mengadakan sanksi pelanggaran maupun tidak.

**Kata Sandi:** Pencatatan, Batas Usia, Pernikahan, Negara, Islam

#### Abstract

Family law in the Islamic world is always interesting to study, because in every era there are always innovations, including in marriage registration. As we know, marriage registration is not written in the Qur'an. However, marriage registration is due to the era/situation so that such a thing is held. In this article, the author examines marriage registration in the Islamic world which is mostly different in several countries. In addition, the countries in question only focus on several countries, namely: Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turkey, Jordan, Egypt, Morocco, Syria, and Tunisia. The purpose of this study is to determine and examine the comparative process of marriage registration and its impact in several Islamic countries. The method used is library research through a descriptive-comparative approach. The results of this study indicate that marriage is still valid according to sharia even if it is not recorded, as long as the pillars and requirements are met. However, the dominant of several Islamic countries discussed is to require and give legal force to the registration, both by imposing sanctions for violations and not.

**Password:** *Registration, Age Limit, Marriage, Country, Islam*

## **Pendahuluan**

Hukum keluarga Islam pada perjalanannya mengalami banyak perubahan sesuai dengan kondisi Zaman. Peraturan perkawinan yang menjadi objek pokok pada pembahasan tersebut tak lekang dari pembaharuan yang dalam Islam dimulai sejak datangnya risalah kenabian. Perkawinan dalam Islam merupakan akar dari pembentukan suatu keluarga, peraturannya telah di kemas sedemikian rupa berdasarkan Al-Qur`an dan hadis. Namun fakta peradaban manusia yang semakin berkembang mengharuskan adanya Ijtihad untuk membuat peraturan tersebut berjalan dinamis sesuai dengan kebutuhan. Disisi lain, selain sebagai seorang yang beragama Islam, manusia memiliki wewenang bernegara, yang berdasarkan letak geografis serta faktor eksternal lainnya hal tersebut mempengaruhi pola pikir setiap individu. Disinilah kemudian terjadi perpecahan dalam perumusan hukum tentang perkawinan dikalangan umat di beberapa negara. Perkawinan adalah poin utama dalam ranah hukum keluarga Islam.

Pada artikel ini penulis hanya berfokus pada dua item penting dari sekian rentetan acara perkawinan di seluruh penjuru dunia khususnya bagi pemeluk agama Islam, yaitu pencatatan dan batas usia perkawinan di sembilan negara. Diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, Turki, Yordania, Mesir, Pakistan, Maroko, Syiria, dan Tunisia. Dalam hal ini Islam sendiri tidak menetapkan secara tertulis tentang anjuran pencatatan nikah maupun batasan minimal maksimal seseorang dibolehkan melakukan perkawinan. Kondisi ini yang kemudian memunculkan perbedaan di setiap penjuru dunia, adakalanya mengikuti kebutuhan lingkungan atau madzhab yang di anut dalam suatu negara tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap negara memiliki aturan masing-masing sesuai dengan keyakinan dan adat yang ada.

Undang-undang atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh beberapa negara Muslim secara umum memperkenalkan aturan tentang pencatatan perkawinan. Namun, prinsip-prinsip atau detail-detail aturan yang digunakan dan dibuat untuk membuat aturan itu efektif berbeda-beda dari satu negara Muslim ke negara Muslim lainnya. Beberapa negara secara jelas meng atur tentang status atau posisi dari pencatatan tersebut, apakah pencatatan merupakan syarat administrasi saja atau merupakan syarat kesahan agama. Selain itu, beberapa negara mengatur tentang sanksi atas pelanggaran terhadap aturan pencatatan usia nikah. Untuk mengetahui, memetakan dan membandingkan perbedaan yang ada, perlu identifikasi aturan Perundang-Undangan di setiap negara dan analisis terhadap latar belakang perumusan Undang-Undang tersebut.

## **Metode Penelitian**

Tulisan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Dalam tulisan ini, penulis mencoba melihat, mengkaji, dan mencermati bagaimana pencatatan nikah, mekanisme, serta dampak dari pencatatan pernikahan di dunia Islam, termaksud pencatatan di enam yang menjadi bahasan pokok dalam hukum keluarga (munakahat/perkawinan).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Pencatatan Pernikahan**

Menurut doktrin Islam Klasik, Tidak terdapat aturan tentang keharusan pencatatan dalam aturan hukum Islam klasik ini. Perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan telah mendorong para ulama untuk melakukan sebuah pembaruan terkait pernikahan, dan negara negara Muslim menyadari bahwa kontrak perkawinan perlu di daftarkan agar bukti dari pernikahan tersebut dapat disimpan dan dijadikan sandaran dengan jelas. Meskipun tidak ada

satu pun kelompok ulama menegaskan tentang pentingnya pencatatan, tetapi apa yang dikemukakan Maliki terkait dengan hukum adanya saksi, di mana ia menyebutkan bahwa saksi tidak perlu dihadirkan pada waktu akad diucapkan dan bisa dihadirkan setelahnya, serta tentang fungsinya memberikan pengumuman tentang pernikahan yang ia saksikan, dapat dijadikan pijakan pentingnya pencatatan untuk zaman sekarang.<sup>1</sup>

Sedangkan mengenai batas usia pernikahan baik Al-Qur'an dan hadist tidak menyebutkan secara spesifik tentang hal tersebut. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang untuk menikah (buluq an-nikah), dengan kata "rusyd". Berkaitan tentang usia baliqh para ulama mazhab sepakat bahwa haid merupakan bukti seorang wanita sudah baligh. Haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Selain itu para ulama mazhab sepakat bahwa tubuhnya bulu- bulu pada tubuh merupakan tanda bahwa seseorang telah baligh.<sup>2</sup> Dasarnya yaitu pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Aisyah yang pada saat itu berusia 6 tahun dan baru di gauli ketika sudah berusia 9 tahun (usia haid). Apabila adanya kasus- kasus baru, harus merujuk kepada keputusan yang telah ada walaupun masih relevan tetap dilakukannya ijtihad baru untuk mencari kemungkinan yang lebih relevan meskipun berbeda atau bertentangan dengan keputusan lama.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan dengan kaidah fihiyyah:

تغير الحكم (الفتوى) بتغير الزمن ة والمكان أو الأحوال

"Suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat berubah disebabkan oleh berubahnya waktu, tempat dan situasi (kondisi)".

## B. Pencatatan Dan Batas Usia Nikah Di Beberapa Negara Muslim

### 1. Pencatatan Pernikahan Dan Usia Nikah Di Indonesia

Di Indonesia, aturan tentang pencatatan pernikahan dapat dilihat di UU No. 22/1964, UU ini mengatur hanya administrasi perkawinan dan menegaskan bahwa pernikahan diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Aturan pencatatan pernikahan diperkuat dalam UU No.1/1974 dan KHI. KHI menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah dengan hadirnya pencatat perkawinan yang resmi atau jika didaftarkan. Tidak dipenuhinya pendaftaran perkawinan berakibat pada ketidakabsahannya perkawinan, dan upaya hukum di pengadilan akan ditolak jika perkawinan tidak terdaftar. Ini berarti, KHI tidak memberi ruang bagi perkawinan yang tidak terdaftar. Pasal 2 (1) UU Perkawinan menyatakan, pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan pasangan. Pasal ini seakan ingin menegaskan pernikahan tidak perlu melibatkan pencatatan, karena agama, katakanlah Islam, tidak mengatur keharusan pencatatan, namun ayat berikutnya menegaskan keharusan pencatatan, dan untuk ketertiban, pernikahan harus dilaksanakan di depan pegawai pencatat nikah. Selaras dengan pasal dalam UU Perkawinan.

Kedua ayat dalam KHI tersebut diperdebatkan; beberapa kalangan mempertanyakan apakah kedua ayat tersebut saling mendukung dan harus dipahami secara utuh, atau kedua ayat ini bisa diartikan bahwa sahnya pernikahan secara agama tidak memerlukan pencatatan. Kompilasi, faktanya, tidak mengatur sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi. Memang, terdapat aturan tentang sanksi terkait dengan aturan ini. Undang- undang 1975 yang

<sup>1</sup> Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis* (Jakarta:Kencana, 2013), hal. 25

<sup>2</sup> Nur Ihdatul Musyarrafa, *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam*, Vol. 1 No. 3 Septembar 2020. Hal, 715

<sup>3</sup> Yusuf Hanafi, "Kontroversi Usia Kawin Aisyah R.A dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Islam", *Istinbath Jurnal Hukum Islam* Vol. 15, 2, 20176, h. 311

menjelaskan penerapan Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang sanksi itu. Sayangnya, sanksi yang ditetapkan hanya diberlakukan bagi para pencatat, dengan menyatakan bahwa jika seorang pencatat tidak mendaftar perkawinan, dia akan dikenai denda sebanyak 7.500 rupiah. Dengan demikian, Undang-undang ini cenderung agak kabur dalam menentukan kapan pencatat yang tidak mendaftar itu akan dihukum membayar denda, dan ini mengakibatkan masih banyaknya pernikahan tidak tercatat.<sup>4</sup>

Aturan Hukum Keluarga pertama kali yaitu dengan di sahkan dan di undangkannya Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, salah satu hal yang diatur dalam Undang-undang ini yaitu mengenai batas minimal usia pernikahan. Disebutkan dalam pasal pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun" Aturan pembatasan minimal usia nikah ini dilatarbelakangi karena banyaknya pernikahan anak dibawah umur yang kemudian aktivis perempuan pada masa itu melakukan sebuah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dengan cara mendesak pemerintah agar dilakukannya penyusunan Undang-undang mengenai perkawinan.

Pada tahun 2017, dilakukan kembali upaya *judicial review* terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, dengan alasan yaitu *equality before the law* dalam hal batas minimal usia nikah. Ketentuan mengenai batas minimal usia nikah, yang disebutkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 direvisi menjadi:<sup>5</sup> Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal pernikahan ini melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini agar kedua pihak benar-benar sudah siap secara fisik dan mental.<sup>6</sup>

## 2. Pencatatan Pernikahan Dan Usia Nikah di Malaysia

Dasar hukum kewajiban pencatatan perkawinan di Malaysia termaktub dalam Hukum perkawinan di Malaysia juga mengharuskan adanya pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada Bahagian II bab Perkawinan pasal 22 tentang Catatan dalam Daftar Perkahwina ayat (1,2 dan 3) Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (akta 303). Pada pasal 22 di sebutkan: Ayat (1) sebaik selepas akad nikah suatu perkahwinn dilakukan, pendaftar hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan ta'liq yang ditetapkan atau ta'liq lain bagi perkahwinan itu di dalam daftar perkahwinan. Ayat (2) Catatan itu hendaklah diakui saksi oleh pihak-pihak kepada perkahwinan itu, oleh wali, dan oleh dua orang saksi, selain pendaftar, yang hadir semasa perkahwinan itu diad-nikahan. Ayat (3) Catatan itu hendaklah kemudiannya ditandatangani oleh pendaftar. Dalam UU ini dijelaskan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat didaftarkan dan untuk kemudian dicatatkan.<sup>7</sup>

Aturan terkait sanksi dan penalti sebagaimana ditetapkan dalam perundangan di atas faktanya cukup banyak terjadi, pencatatan menjadi sesuatu yang penting bagi hukum Islam di Malaysia, Hukum keluarga di Malaysia tidak menjadikan pencatatan, istilah dalam enakmen mereka adalah pendaftaran, sebagai penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan di hadapan

---

<sup>4</sup> Euis Nurlaelawati, *Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah sebuah solusi?*, Musawa, vol.12 No 2 Juli 2013. Hal, 265

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Lembaga Penyelidikan Undang-undang, Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303), (Petaling Jaya: International Law Book Services, 2013), h. 24.

hukum Negara. HKI di Malaysia benar-benar menetapkan syariat sebagai penentu tunggal keabsahan sebuah perkawinan. Jadi, sah atau tidaknya sebuah perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya atau tidaknya rukun syarat sebuah perkawinan menurut fiqih munakahat dalam Islam. Bahkan, Undang-undang di Malaysia menegaskan bahwa tidak diperkenankan menganggap sebuah perkawinan tidak sah di hadapan hukum Negara hanya karena tidak didaftarkan.<sup>8</sup>

Batas Usia Pernikahan laki-laki berumur 18 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. penjelasan ini terdapat dalam Akta 303 UU keluarga islam tahun 1984 Enakmen 8. yaitu : “Tiada sesuatu perkawinan boleh di akad nikahkan di bawah akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada 18 (lapan belas) tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada 16 (enam belas) tahun kecuali jika hakim syarie telah memberi kebenarannya secara tertulis dalam hal keadaan tertentu”. Penentuan usia tersebut tidak jauh berbeda dengan madzhab Hanafiyyah dalam menentukan usia baligh atau kedewasaan seseorang. Faktor lain yang mendorong pernikahan anak di Malaysia adalah kurangnya akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi (SRH), kemiskinan, penerimaan budaya pernikahan anak, dan kurangnya pemahaman orang tua tentang SRH.<sup>9</sup>

### 3. Pencatatan Dan Usia Nikah Di Pakistan

Dalam MFLO 1961 dan berbagai peraturan perundangan terkait, termasuk beberapa amandemennya, terdapat sejumlah hal penting yang diatur tentang hukum keluarga di Pakistan, diantaranya tentang pencatatan perkawinan. MFLO mengaturnya melalui Section 5 bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat oleh petugas yang ditetapkan pemerintah. Jika perkawinan itu terjadi di luar Pakistan maka satu lembar tembusan pencatatan itu disampaikan kepada petugas pencatat nikah di wilayah di mana si pengantin perempuan bertempat tinggal. Kelalaian mencatatkan perkawinan diancam dengan hukuman penjara tiga bulan bagi pengantin laki-laki dan/atau denda paling banyak 1000 Rupee, meskipun ada atau tidaknya pencatatan perkawinan itu tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan tersebut secara agama Islam.<sup>10</sup>

Batas Usia Pernikahan Negara Pakistan adalah salah satu negara yang menjadikan mazhab Hanafi sebagai pegangan dalam permasalahan hukum khususnya terkait hukum keluarga Islam. Mengenai berbagai hal terkait batas usia minimum kawin diatur dalam UU No. 29 tahun 1929 tentang larangan pernikahan anak (Child Marriage Restraint Act) sebagaimana diamandemen oleh Ordonansi No. 8 tahun 1961 (MFLO). Dalam UU itu didefinisikan bahwa anak (child) adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan. Adapun perkawinan anak (perkawinan di bawah umur) ialah perkawinan yang salah satu dari pengantin laki-laki atau perempuan berusia anak-anak sebagaimana didefinisikan tersebut. Kemudian “minor” didefinisikan sebagai seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang berusia di bawah 18 tahun. Nampaknya UU ini membedakan antara “child” dan “minor. Selanjutnya MFLO mengatur bahwa seorang laki-laki berumur lebih dari 18 tahun yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan berumur di bawah 16 tahun, diancam dengan hukuman penjara paling lama satu bulan atau

---

<sup>8</sup> Fahmi Baysar, *Prosedur Pencatatan Perkawinan Dan perceraian Di Negara Indonesia Dan malaysia* Perspektif Hukum Islam. Istidlal vol. 1, NO. 1, april 2017, hal.95

<sup>9</sup> Martina Pilova, *Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, hal 3

<sup>10</sup> M. Atho Mudzhar, *Hukum keluarga di Pakistan*, *Jurnal AL-'ADALAH* Vol. XII, No. 1 Juni 2014

denda setinggi-tingginya seribu Rupee atau kedua-duanya, kecuali ia mempunyai bukti-bukti yang meyakinkan dirinya bahwa apa yang dilakukannya bukanlah perkawinan di bawah umur (child marriage).

Kemudian jika seseorang dalam kategori “minor” (berumur kurang dari 18 tahun) melakukan akad nikah dengan seorang di bawah umur, maka orang tua anak itu atau walinya, yang mendorong terjadinya perkawinan itu, atau karena kelalaian mereka, diancam dengan hukuman penjara, paling lama satu bulan, atau denda paling banyak seribu Rupee, atau kedua-duanya, dengan pengecualian bahwa wanita tidak dihukum penjara. Berhubungan dengan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Pakistan, yaitu faktor adat, sebagaimana tentang prosesi adat Watta-Satta, Vani yaitu menjadikan perempuan muda sebagai tebusan untuk perdamaian. Hal tersebut di Pakistan dapat dikenakan sanksi pidana setelah diberlakukannya ketentuan Hukum Pidana Pakistan.<sup>11</sup>

#### 4. Pencatatan Pernikahan Dan Usia Nikah Di Turki

Sama halnya dengan negara Islam yang lain, Turki juga mengharuskan adanya pencatatan pernikahan sebagai bukti konkrit sahnya pernikahan. Catatan pernikahan menjadi salah satu syarat bolehnya suatu pasangan mengadakan resepsi pernikahan, mengajukan perceraian dan beberapa perkara hukum lainnya. Namun demikian Turki tidak mencantumkan secara detail terkait sanksi atas pelanggaran dalam hal tersebut. Batas usia pernikahan berkaitan dengan ketentuan batasan usia minimal boleh nikah, dalam Undang-undang Turki (The Ottoman Law Of Family Right 1917 “capacity to marry” act 4-8) mengatur, bahwa umur minimal seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Pengadilan juga dapat mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan setelah mendapat izin orang tua atau wali. Dalam menentukan batasan usia perkawinan ini tidak jauh beda dengan pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi terkait masa baligh bagi laki-laki dan perempuan, yaitu 18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahun bagi anak perempuan.

Pendapat yang digagaskan oleh Hanafi ini adalah batas maksimal dalam masa baligh, sedangkan batasan minimalnya adalah 12 tahun untuk laki—laki dan 9 tahun untuk perempuan. Berkembangnya zaman, maka terjadi pergolakan politik di Turki sehingga juga mempengaruhi stabilitas perundang-undangan. Pada akhirnya Turki mengadopsi peraturan perundang- undangan Swiss (The Swiss Civil Code tahun 1926) sehingga peraturan tentang batasan usia minimal boleh nikah juga berubah, yang pada awalnya batasan umur laki-laki adalah 18 tahun menjadi 17 tahun begitu juga perempuan menjadi 17 tahun yang tertera dalam Undang-Undang Sipil Turki 1926 adalah “*seorang laki-laki dan perempuan tidak dapat menikah sebelum berumur 17 tahun. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu, pengadilan mengizinkan terjadinya pernikahan umur 16 tahun bagi laki-laki dan perempuan, setelah adanya konsultasi/ ijin wali atau orang tuanya.*”<sup>12</sup>

#### 5. Pencatatan Pernikahan Dan Usia Nikah Di Yordania

Di Yordan, mempelai pria pria berkewajiban untuk mendatangkan qâdhi atau wakilnya dalam upacara perkawinan. Petugas yang berwenang, sebagaimana yang ditunjuk oleh qâdhi, mencatat perkawinan tersebut dan mengeluarkan sertifikat perkawinan. Apabila perkawinan

---

<sup>11</sup> Yulia Fatma, *Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)*, Ilmiah Syari’ah, Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember th 2019, hal 123-125.

<sup>12</sup> Yulia Fatma, *Batasan usia perkawinan dalam hukum keluarga*, Jurnal Ilmu Syari’ah, Vol 18 No. 2, juli 2019. hal. 126

dilaksanakan tanpa pencatatan, maka orang yang mengadakan upacara perkawinan (kedua mempelai) dan saksi-saksi dapat dikenakan hukuman berdasarkan “Jordania Penal Code” dan denda lebih dari 100 dinar. Penjelasan ini tercantum dalam dalam Undang-undang Tahun 1976 pasal 17.<sup>13</sup> Batas usia pernikahan ketentuan batas minimal usia nikah di Yordania pertama kali yaitu merujuk kepada aturan Kekaisaran Ottoman Turki, karena Yordania merupakan salah satu provinsi dari Kekaisaran Ottoman Turki. Aturan mengenai batas minimal usia nikah yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Mengenai aturan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan aturan hukum keluarga Yordania pada tahun 1976, the Code of Personal Status and Supplementary Laws atau Qanun al-Ahwal Al-syakhshiyah yaitu mengamandemen aturan batas minimal usia nikah menjadi 16 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan.<sup>14</sup> Kemudian, Undang-undang ini berlaku kurang lebih selama 34 tahun sampai dengan pada tahun 2010 ketentuan batas minimal usia nikah ini kembali direvisi menjadi 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, disebutkan dalam Qanun Al-Ahwalu Al-syakhshiyah atau Jordan's Personal Status Law No. 36 Tahun 2010.<sup>15</sup>

#### 6. Pencatatan Pernikahan Dan Usia Nikah Di Mesir

Pencatatan perkawinan, pencatatan nikah adalah masalah yang sangat penting, melihat betapa banyak masalah yang timbul akibat tidak dicatatnya secara resmi sebuah perkawinan. Terbitlah ordonansi tahun 1880 tentang pegawai-pegawai pencatat nikah, pengangkatannya serta tata cara pelaksanaannya. Lalu diikuti oleh ordonansi tahun 1897 dalam Pasal 31 yang menyebutkan bahwa pengadilan tidak akan melayani gugatan perkara nikah atau pengakuan adanya hubungan perkawinan setelah salah satu pihak meninggal, apabila tidak adanya bukti perkawinan melalui surat nikah yang sah dari pemerintah. Demikian halnya ordonansi tahun 1921 yang mengandung ketentuan bahwa surat nikah haruslah bersifat resmi yang mana dibuat oleh pegawai yang mempunyai wewenang.<sup>16</sup>

Batas usia Pernikahan Pemerintah Mesir mengundang UU no. 100/1985, sebuah amandemen hukum untuk melakukan revisi hukum keluarga tahun 1920 dan 1929. Sejumlah perubahan yang telah diundangkan sebelumnya dalam UU tahun 1979, diundangkan ulang dalam undang-undang tahun 1985, serta ditambahkan dengan beberapa aturan baru. Hingga pada tahun 2005, Mesir mengeluarkan UU no 4/2005 yang isinya mengamandemen Dekrit Hukum No 25 Tahun 1920 (yang melakukan perubahan terhadap usia perkawinan). Pakar hukum Islam Mesir telah menetapkan undang-undang tentang usia minimum perkawinan dalam Pasal 99 ayat 5 Tahun 1931. Bahwa usia pria minimal 18 tahun dan wanita minimal 16 tahun. Dalam Pasal 99 ayat 5 undang-undang susunan Pengadilan Agama Tahun 1931, menyatakan: “Tidak akan didengar gugatan perkara keluarga apabila usia isteri kurang dari 16 tahun atau usia suami kurang dari 18 tahun.” Hal tersebut bertujuan agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern*, Bimas Islam Vol.9. No.II th 2016, hal 278.

<sup>14</sup> Ahmad Rajafi, "Sejarah Pembentukan Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Nusantara", Jurnal Aqlam, Vol. 2, 1, 2017, h. 17

<sup>15</sup> Pasal 10, *Qanun al-Ahwal Al-syakhshiyah* 2010, Kepala Departemen Kehakiman Yordania

<sup>16</sup> Mohamad Salman Podungge, Panji Nugraha Ruhiat, Si'ah Khosyiah, *Hukum Perkawinan Dan Kewarisan. Dalam tata Hukum Mesir Dan Sudan*, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 3, no. 1 2022, hal. 22

<sup>17</sup> Nurinayah, *Hukum keluarga di Mesir*, Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 2 Tahun 2020, hal. 103

#### 7. Pencatatan Pernikahan Dan Usia Nikah Di Maroko

Fatima Umami Tirta menegaskan bahwa di Maroko tidak diperbolehkan kawin urfi. Semua perkawinan harus dicatat di bagian administrasi hukum keluarga, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Mudawwanatul Usrah. Disamping mengharuskan pencatatan, Maroko juga mensyaratkan adanya tandatangan dua notaris untuk absahnya pencatatan perkawinan. Selain itu catatan asli harus dikirimkan ke Pengadilan dan salinan (kopinya) harus dikirim ke kantor Direktorat Pencatatan Sipil. Demikian juga istri diberi catatan asli, dan kepada suami diberikan salinannya, selama maksima 15 hari dari akad nikah. Tetapi tidak ada penjelasan tentang perkawinan yang tidak sejalan dengan ketentuan ini (tidak ada sanksi hukum).<sup>18</sup>

Batas usia pernikahan pemberlakuan hukum keluarga di Maroko yang berdasarkan Syari'at, banyak di pengaruhi oleh penggunaan hukum keluarga yang di terapkan di Tunisia. Pada tanggal 19 Agustus 1957 sebuah Komisi Reformasi Hukum dibentuk berdasarkan keputusan kerajaan. Rancangan itu resmi menjadi UU pada tahun 1958 dan diberi nama *Mudawwamah al-Ahwal al-Shakhsiyyah*. Sebagian besar aturan-aturan dalam hukum tersebut berdasar madzhab Maliki. Pada 2004, Maroko mencatat sejarah dengan disahkannya Hukum Keluarga yang mengakomodir kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam undang-undang sebelumnya di jelaskan bahwa umur perkawinan bagi calon mempelai laki-laki adalah 18 tahun dan 15 tahun bagi wanita. Dengan adanya pembaharuan di tahun 2004, maka penetapan batas usia perkawinan menjadi 18 tahun baik bagi calon mempelai laki-laki maupun wanita sebagai mana tuntutan kesetaraan antara hak laki-laki dan wanita di negara tersebut. Sebagaimana dalam *Mudawwanah al-Usrah* tersebut tidak memberikan denda terhadap orang yang melakukan pernikahan di bawah umur. Apabila seseorang yang masih di bawah umur ingin melangsungkan pernikahan dibolehkan dengan syarat ada izin dari orang tua atau walinya dan meminta dispensasi ke Pengadilan.<sup>19</sup>

#### 8. Pencatatan Pernikahan Dan Usia Nikah Di Syiria

Peraturan dalam hal ini dicatat dalam UU Syiria No. 34 Tahun 1975 pasal 40 ayat (1), yang menetapkan formulir perkawinan harus disampaikan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, yang salah satu aspek dari formulir tersebut adalah keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan tidak sedang mengidap penyakit menular. Selanjutnya, perkawinan harus dilakukan di pengadilan, meskipun dimungkinkan terjadinya perkawinan di luar pengadilan.<sup>20</sup> Batas usia pernikahan batasan usia perkawinan di Syria tidak menetapkan secara ketat, umur perkawinan bagi pria adalah 18 tahun, sedangkan wanita 17 tahun. Jika pengadilan menemukan ketidak sesuaian dalam usia antara pihak-pihak yang dipertunangkan, hakim boleh menahan ijin untuk pernikahan. Apabila seseorang telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan berkehendak untuk menikah, Hakim dapat memberikan ijin setelah melihat bukti kematangan secara fisik maupun psikis dan dukungan pula oleh ijin dari orang tua mempelai. Begitu pula, hakim berperan sebagai mediator apabila terjadi perbedaan usia antara kedua belah pihak mempelai.<sup>21</sup>

#### 9. Pencatatan Pernikahan Dan Usia Nikah Di Tunisia

Sesuai dengan UU Tunisia No. 40 Tahun 1957, yang telah diperbarui tahun 1962, 1964, 1966, dan 1981, pasal 4, pencatatan pernikahan di Tunisia adalah suatu keharusan.

<sup>18</sup> Nasiri, *Perkawinan di Maroko*, Syaikhuna Vol 8 No 1 Maret th 2017, hal 28-29.

<sup>19</sup> Yulia Fatma, *op.cit.*, hal 127.

<sup>20</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *op.cit.*, 280.

<sup>21</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, hal. 207

Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa , perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan catatan resmi dari pemerintah (official document).<sup>22</sup> Batas usia pernikahan di Tunisia, batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan 17 tahun bagi perempuan. Laki-laki dan perempuan di Tunisia dapat melakukan perkawinan jika telah berusia 20 tahun. Hal ini merupakan ketentuan yang merubah isi pasal 5 undang-undang 1956, yang mana sebelum dirubah, ketentuan usia nikah adalah 17 tahun bagi perempuan dan 20 tahun bagi laki-laki. Akan tetapi pada tahun 1981, ketentuan pasal ini berubah yaitu bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, seorang laki-laki harus sudah mencapai usia 20 tahun dan perempuan telah mencapai umur 17 tahun. Sehingga bagi mereka yang belum sampai batasan usia tersebut, harus mendapat izin khusus dari pengadilan.<sup>23</sup> Dalam UU 5 Mas “*Setiap pria yang belum berusia 20 tahun, dan wanita yang belum berusia 17 tahun, tidak dapat melangsungkan pernikahan. Pernikahan di bawah usia*”.

Pada tahun 2007, Pemerintah Tunisia mengeluarkan UU Nomor 32 tahun 2007 sebagai revisi atas pasal 5 ini, yang menyatakan bahwa batas minimal usia pernikahan adalah 18 tahun, baik untuk pria maupun wanita. Dalam kasus-kasus tertentu, pernikahan di bawah usia ini dapat saja dilangsungkan, dengan syarat telah mendapatkan putusan atau persetujuan dari Hakim di Pengadilan. Hakim dapat mengabulkan permohonan dari kedua mempelai yang masih di bawah batas usia jika ada alasan yang mendesak dan “*Pernikahan di bawah umur terjadi atas persetujuan ayah dan ibunya. Jika ayah ibunya tetap tidak setuju, sedangkan anaknya tetap ingin menikah, maka urusan ini dapat diputuskan oleh pengadilan. Izin kebolehan pernikahan yang dikeluarkan oleh pengadilan tidak dapat diganggu gugat.*”<sup>24</sup>

### C. Analisis Kategori Pemetaan Negara

Setelah penjelasan di atas ada beberapa hal yang dapat kami simpulkan berdasarkan analisis, diantara poin-poin tersebut, Untuk pencatatan perkawinan ke sembilan negara muslim tersebut dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok.

1. Kelompok yang mengharuskan adanya pencatatan nikah, menghukum yang melanggar atau pencatatan pernikahan memiliki kekuatan hukum di negara tersebut, diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, Mesir, Pakistan, Yordania dan Tunisia. *Kedua* kelompok yang menjadikan pencatatan nikah hanya sebagai administrasi, yaitu Maroko. *Ketiga* kelompok yang mengharuskan pencatatan tetapi masih mengakui pernikahan yang tidak dicatatkan, yaitu Syria.
2. Pada batas usia pernikahan terdapat beberapa perbedaan dan pemetaan yang dapat disimpulkan, berikut kami buat rinciannya dengan menggunakan tabel:

No.	Negara	Kategori Pemetaan	
		Vertikal	Horizontal
1	Indonesia	Madzhab Syafi`i	19 tahun untuk laki-laki dan perempuan
2	Malaysia	Madzhab Hanafi	tahun laki-laki 16 tahun perempuan
3	Pakistan	Madzhab Hanafi	18 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan

<sup>22</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *op.cit.*, hal 280.

<sup>23</sup> Lia Noviana, *Status Wanita di Dunia Modren*, Jurnal Penelitian Islam, Vol 13, No. 02, 2019, hal 204

<sup>24</sup> <https://123dok.com/article/sejarah-terbentuknya-hukum-keluarga-di-indonesia.zx5d758w>, dia akses pada tanggal 28 september 2022, 12.16 wib.

4	Turki	Madzhab Hanafi	7 tahun laki-laki dan 15 tahun perempuan
5	Yordania	Madzhab Hanafi	16 tahun laki-laki dan 15 tahun perempuan
6	Mesir	Madzhab Maliki	8 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan
7	Maroko	Madzhab Maliki	18 tahun baik laki-laki maupun perempuan
8	Syiria	Madzhab Hanafi	tahun laki-laki, 17 tahun perempuan
9	Tunisia	Madzhab Maliki	18 tahun untuk laki-laki dan perempuan

3. Perbandingan batasan usia boleh nikah di setiap negara yang telah dijelaskan sebelumnya berbeda-beda. Kalau dilihat dari angka-angka menunjukkan bahwa batas umur untuk nikah di Indonesia relatif tinggi untuk laki-laki yaitu 19 tahun, sedangkan di Negara-negara lain hanya rata-rata menetapkan 18 tahun. Batas usia menikah di dunia Islam dan negara-negara berpenduduk Muslim rata-rata berkisar antara 16-21 tahun. Untuk kaum laki-laki rata-rata usia nikah adalah 16 hingga 21 tahun, sementara usia nikah bagi perempuan rata-rata berkisar antara 15-19 tahun. Jadi, usia nikah perempuan pada umumnya lebih muda antara 1 hingga 2 tahun lebih dibandingkan laki-laki, Negara yang sama batas usia nikah laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun yaitu, Negara Pakistan, Mesir dan Malaysia, Sedangkan yang tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan negara Indonesia, Maroko, Tunisia. Menurut Amin Summa perbedaan ini terjadi karena al-Qur'an maupun Hadits tidak secara eksplisit menjelaskan atau menetapkan usia nikah.

### **Kesimpulan**

Perkawinan tetap sah secara syariat meski tidak dicatat, asal terpenuhi rukun dan syaratnya. Namun dominan dari beberapa negara Islam yang di bahas adalah mengharuskan hingga memberi kekuatan hukum terhadap pencatatan tersebut, baik dengan yang mengadakan sanksi pelanggaran maupun tidak. Dalam pembentukan dan pembaharuan regulasi batas minimal usia nikah di 9 Negara yaitu, Indonesia, Malaysia, Mesir, Tunisia, Pakistan, Maroko, Turki, Syiria dan Yordania dipengaruhi oleh peran masyarakat salah satunya yaitu aktivis perempuan. Aktivis perempuan ini merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang menginginkan agar adanya perubahan hukum, hal ini sejalan dengan kaidah fihiyyah, pembentukan Undang- undang Hukum Keluarga di setiap negara muslim dipengaruhi oleh peran Fiqh 4 Mazhab, Negara yang membuat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan meganggap gender dilatar belakangi oleh bias gender yaitu banyaknya tuntutan kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki terutama di Negara Turki.

### **Daftar Pustaka**

- Atho Mudzhar, M. 2014. *Hukum keluarga di Pakistan*, Jurnal AL-'ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014.
- Baysar, Fahmi, 2017. *Prosedur Pencatatan Perkawinan Dan perceraian Di Negara Indonesia Dan malaysia Perspektif Hukum Islam*. Istidlal vol. 1, NO. 1.
- Euis Nurlaelawati, Asep Saepudin Jahar, 2013. Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis*, Jakarta:Kencana.

- Fatma, Yulia, 2019. *Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)*, Ilmiah Syari'ah, Volume 18, Nomor 2.
- Fatma, Yulia, 2019. *Batasan usia perkawinan dalam hukum keluarga*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Vol 18 No. 2.
- Hanafi, Yusur, 2017. *Kontroversi Usia Kawin Aisyah R.A dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Islam*, Istinbath Jurnal Hukum Islam Vol. 15, 2. <https://123dok.com/article/sejarah-terbentuknya-hukum-keluarga-di-indonesia.zx5d758w>, dia akses pada tanggal 28 september 2022, 12.16 wib.
- Ihdatul Musyarafa, Nur, 2020. *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam*, Vol. 1 No. 3.
- Lembaga Penyelidikan Undang-undang, Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303), Petaling Jaya: International Law Book Services, 2013.
- Mohamad Salman Podungge , Panji Nugraha Ruhiat , Si'ah Khosyiah, 2022. *Hukum Perkawinan Dan Kewarisan . Dalam tata Hukum Mesir Dan Sudan*, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 3, no. 1.
- Nasiri, *Perkawinan di Maroko*, 2017. Syaikhuna Vol 8 No 1 Maret.
- Noviana, Lia, 2019. *Status Wanita di Dunia Modren*, Jurnal Penelitian Islam, Vol 13,
- Nurinayah, 2020. *Hukum keluarga di Mesir*, Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1
- Nurlaelawati, Euis, 2013. *Pernikahan Tanpa Pencatatan:Isbat Nikah sebuah solusi?*, Musawa, vol.12 No 2 .
- Pasal 10, *Qanun al-Ahwal Al-syakhshiyah* 2010, Kepala Departemen Kehakiman Yordania.
- Pilova, Martina, 2022. *Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang- Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Rajafi, Ahmad , 2017. *Sejarah Pembentukan Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Nusantara*, Jurnal Aqlam, Vol. 2, 1.
- Tholabi ,Kharlie, Ahmad, 2016. *Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern*, Bimas Islam Vol.9. No.II.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.